



## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

Jln. Letjend. Sukowati No. 51 Kode Pos 50724 Telp/Fax (0298) 326674  
Faks. (0298) 326674 Website [www.dprd-salatigakota.go.id](http://www.dprd-salatigakota.go.id)  
E-mail [dprd@salatigakota.go.id](mailto:dprd@salatigakota.go.id)

SALATIGA

Nomor : 500.5A.3/119/UND  
Lampiran :  
Perihal : **Undangan**

Salatiga, 10 April 2026

Kepada :

Yth. Wali Kota Salatiga

di -

SALATIGA

Menindaklanjuti Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Salatiga tanggal 30 Maret 2026 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kota Salatiga Bulan April 2026 dan dalam rangka melaksanakan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, dimohon kepada Saudara Wali Kota Salatiga untuk menghadirkan, Tim Pembahas Raperda Kota Salatiga besok pada :

Hari/Tanggal : Rabu/ 15 April 2026  
Jam : 08.30 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Garuda DPRD Kota Salatiga  
Jl. Letjend. Sukowati No. 51 Salatiga  
Acara : Rapat Pembahasan Pansus II DPRD Kota Salatiga dengan Tim Koordinasi Raperda Tingkat Kota Salatiga terkait Raperda Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro

Demikian atas kehadirannya kami mengucapkan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SALATIGA



DANCE ISHAK PALIT, M.Si

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Pimpinan DPRD Kota Salatiga;
2. Sekretaris Daerah Kota Salatiga;
3. Inspektur Kota Salatiga;
4. Kepala Bappeda Kota Salatiga;
5. Kepala Dinkop UKM Kota Salatiga;
6. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga;
7. Kepala DPMPSTSP Kota Salatiga;









# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA


Jln. Sukowati No 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp (0298)326674  
Faks. (0298) 326674 Website www.dprd-salatigakota.go.id  
Email dprd@salatigakota.go.id

## DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Rabu, 15 April 2026  
Waktu : Pukul 08.30 WIB - Selesai  
Tempat : Ruang Garuda DPRD Kota Salatiga  
Acara : Rapat Pembahasan Pansus II DPRD Kota Salatiga dengan Tim Koordinasi Raperda Tingkat Kota Salatiga terkait Raperda Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro

| No. | NAMA                    | INSTANSI              | TANDA TANGAN  |
|-----|-------------------------|-----------------------|---|
| 1   | ARI WIDIYATMOKO,A.Md    | Ketua Pansus II       | 1    |
| 2   | Hj. RIAWAN WORO E,SE,MM | Wakil Ketua Pansus II | 2   |
| 3   | BAGAS ARYANTO,SP        | Sekretaris            | 3  |
| 4   | H. YUSUP WIBISONO,SH    | Anggota               | 4  |
| 5   | UNTUNG HARYANTO,SH      | Anggota               | 5  |
| 6   | AHMAD MUSADAD           | Anggota               | 6  |

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SALATIGA

  
ARI WIDIYATMOKO



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA












Jln. Sukowati No 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp (0298)326674

Faks. (0298) 326674 Website www.dprd-salatigakota.go.id


Email dprd@salatigakota.go.id

## DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Rabu, 15 April 2026  
Waktu : Pukul 08.30 WIB - Selesai  
Tempat : Ruang Garuda DPRD Kota Salatiga  
Acara : Rapat Pembahasan Pansus II DPRD Kota Salatiga dengan Tim Koordinasi Raperda Tingkat Kota Salatiga terkait Raperda Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro

| No. | NAMA         | INSTANSI             | TANDA TANGAN   |
|-----|--------------|----------------------|--|
| 1.  |              |                      | 1  |
| 2.  |              |                      | 2  |
| 3.  | Bayu Jofo m  | Dinkopuka            | 3    |
| 4.  |              |                      | 4  |
| 5.  | P. Mas Senti | Bag. Hukum           | 5   |
| 6.  | Galang .Y.P  | Bag. Hukum           | 6   |
| 7.  | Nayol        | Bag. Hukum           | 7   |
| 8.  | Andriani     | Irida                | 8   |
| 9.  | Firda Hasina | Setwan               | 9   |
| 10. | Wahyu S.K    | Dispeni dan          | 10  |
| 11. | Siska-S      | Dinkopuka            | 11  |
| 12. | Henny        | <del>Dinkopuka</del> | 12  |
| 13. | Judi Muharam | Bappeda              | 13  |
| 14. | Canisio      | Bag. PSDA            | 14  |
| 15. |              |                      | 15   |
| 16. |              |                      | 16   |
| 17. |              |                      | 17   |
| 18. |              |                      | 18   |
| 19. |              |                      | 19   |
| 20. |              |                      | 20   |

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SALATIGA

  
ARI WIDIYATMOKO



**PEMERINTAH KOTA SALATIGA**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN**  
**RAKYAT DAERAH**

Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326767  
Faks. (0298) 321398 Website [www.pemkot-salatiga.go.id](http://www.pemkot-salatiga.go.id)  
E-mail [setwan@pemkot-salatiga.go.id](mailto:setwan@pemkot-salatiga.go.id)

**NOTULEN**

**RAPAT INTERNAL PANSUS RAPERDA ATAS INISIATIF DPRD TENTANG  
KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMEBERDAYAAN USAHA MIKRO**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Sidang/Rapat          | Rapat Asistensi Raperda Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro  |
| Hari/Tanggal          | Jumat / 15 April 2026  |
| Waktu<br>Tempat       | Jam 08.30 WIB<br>Ruang Garuda Kantor DPRD Kota Salatiga  |
| Acara                 | Rapat Asistensi Raperda Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro  |
| Pimpinan Sidang/Rapat | Ketua Pansus Usaha Mikro DPRD Kota Salatiga  |
| Ketua                 | Ari Widiatmoko, A.Md   |
| Peserta Sidang/Rapat  | 1. Ari Widiatmoko, A.Md<br>2. Hj. Riawan Woro Endangtiningrum, S.E,M.M<br>3. Yusup Wibisono, S.H<br>4. Untung Haryanto, S.E  |
| Kegiatan Sidang/Rapat | :  |
| 1. Kata Pembukaan     | Assalamualaikum Selamat pagi dan terimakasih kami ucapkan kepada bapak ibuk Organisasi Perangkat Daerah yang telah berkenan hadir pada rapat hari ini yang akan membahas terkait Raperda tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro.<br>Rapat kali ini adalah rapat lanjutan untuk membahas mengenai Raperda Usaha Mikro yang akan membahas isi dalam Perda lebih mendalam.  |
| 2. Pembahasan         | <b>1. Dinas Koperasi dan UMKM</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penambahan istilah “ekonomi kerakyatan” pada judul harus disepakati bersama.</li><li>• Pasal yang sudah sesuai dengan UUD dan PP (misalnya Pasal 15 dan 18) tidak dibahas.</li><li>• Usulan yang tidak sesuai dengan UUD akan dikembalikan ke rumusan awal.</li><li>• Perubahan redaksi (huruf besar/kecil) tidak dapat dilakukan sembarangan karena memiliki makna hukum.</li><li>• Pasal tertentu seperti Pasal 6 (jaminan fasilitasi) dapat disetujui.</li><li>• Pasal 13 disesuaikan dengan PP dan tidak dapat diubah.</li></ul> |

- Pasal 53 terkait barang/jasa tetap mengacu pada aturan.

Pasal 74A dapat ditambahkan penjelasan pada

## **2. Dinas Tenaga Kerja**

Masukan tentang Pengurangan pengangguran dan penyerapan tenaga kerja

## **3. Bagian Perekonomian**

Memberikan masukan tentang persentase

## **4. DPMPTSP**

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan masukan terkait isi Perda sebagai berikut Dasar hukum yang digunakan:

1. UU Cipta Kerja
2. PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
3. Perda RTRW/Perwali RDTR (klasterisasi UMKM)
4. Perda terkait Koperasi dan UMKM

Pasal 2

Perlu penguatan rumusan dengan menambahkan unsur efisiensi dan keadilan.

Pasal 5

Penulisan pada bagian “Penumbuhan Iklim Usaha” perlu diperhatikan terkait penggunaan huruf kapital.

BAB IV Pasal 25

Perlu ditambahkan ketentuan mengenai layanan konsultasi untuk penguatan bisnis.

Pasal 32

Dalam rangka mengembangkan usaha mikro menjadi usaha yang tangguh, pemerintah daerah memfasilitasi pemberdayaan melalui sistem informasi interaktif dan partisipatif, seperti *Spatial Decision Support System (SDSS)* dan *MCDA*, guna mempermudah pemetaan masalah secara cepat dan akurat serta memperbarui data UMKM secara berkala.

Bagian I:

Perlu adanya kerja sama *pentahelix* (akademisi, bisnis, dan pemerintah) baik dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan kolaborasi, seperti yang telah dilakukan

di beberapa daerah di Jawa Tengah, sehingga dapat mendorong perkembangan koperasi di Kota Salatiga.

**Pasal 37**

Perlu ditambahkan model kerja sama UMKM, seperti sewa, kerja sama manajemen, pemasaran, konsesi, dan lainnya, sebagai alternatif pilihan bisnis.

**Pasal 63**

Pasal mengenai koperasi sebaiknya berdiri sendiri dengan judul khusus agar memperjelas muatan penguatan peran dan pemberdayaan koperasi.

**Pasal 64**

Bagian m: kerja sama pemasaran lintas wilayah (regional, Kedungsepur, Solo Raya, nasional hingga internasional) untuk mendukung pengembangan ekspor.

**Pasal 65**

Bagian d: kerja sama lintas kota (misalnya Solo–Yogyakarta) melalui workshop, pelatihan, dan webinar rutin bulanan, serta pemanfaatan dana hibah (grant/NGO) dengan tema UMKM. Ditekankan pula kerja sama dalam penanganan sampah di Salatiga dan penguatan fungsi pengawasan.

**5. Bagian Hukum**

- Pada bagian “Mengingat” tidak dapat diubah karena merupakan dasar hukum utama.
- Usulan dari Dinas Pendidikan dan DPM PTSP akan diberikan penjelasan lebih lanjut.
- Terkait usulan DPM PTSP:
- Pasal 2: tidak dapat diubah karena bersumber dari UUD.
- Pasal 5: masih bersifat teknis dan akan diatur lebih lanjut melalui Perwali.
- Kerja sama daerah perlu diperhatikan lebih lanjut.
- Koperasi sebagai entitas mandiri di Salatiga sudah memiliki dasar hukum tersendiri.
- Bab VIII  
Terkait penambahan kata “pengawasan” disetujui, namun akan berdampak pada perubahan beberapa pasal. Jika disepakati, maka Bab VIII menjadi “Pengawasan dan Pengendalian” dan istilah “koordinasi” dihapus.
- Diskusi Lanjutan
- Optimalisasi data koperasi masih belum maksimal karena belum terdapat sistem terintegrasi yang menampilkan data secara menyeluruh.
- Promosi UMKM perlu difasilitasi dan dikaitkan dengan aspek perizinan.
- Perda memiliki cakupan lebih luas dibandingkan sekadar pengaturan promosi dan publikasi.
- Usulan Dinas Perekonomian:

- Tidak mencantumkan persentase karena mengacu pada PP.
- Terkait Usulan Ketenagakerjaan (Prinaker):
- Pengurangan pengangguran dan penyerapan tenaga kerja akan diatur dalam perda tersendiri, sehingga tidak dimasukkan dalam perda ini.
- Terkait Usulan Dinas Koperasi:
- Penambahan istilah “ekonomi kerakyatan” pada judul harus disepakati bersama.
- Pasal yang sudah sesuai dengan UUD dan PP (misalnya Pasal 15 dan 18) tidak dibahas.
- Usulan yang tidak sesuai dengan UUD akan dikembalikan ke rumusan awal.
- Perubahan redaksi (huruf besar/kecil) tidak dapat dilakukan sembarangan karena memiliki makna hukum.
- Pasal tertentu seperti Pasal 6 (jaminan fasilitasi) dapat disetujui.
- Pasal 13 disesuaikan dengan PP dan tidak dapat diubah.
- Pasal 53 terkait barang/jasa tetap mengacu pada aturan.
- Pasal 74A dapat ditambahkan penjelasan pada frasa “fasilitas publik lainnya”.
- Pasal 74B dikembalikan ke rumusan awal.

## **6. Inspektorat**

- Pasal 57 perlu disesuaikan antara substansi dan judul, sehingga dipindahkan ke bagian “Pembinaan dan Pengawasan”.

Usulan redaksi:

- Ayat (1): Wali Kota melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha mikro.
- Ayat (2): Pengawasan dilaksanakan oleh APIP daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **7. Pansus DPRD**

Pak Ari:

Peraturan ini disusun untuk mengatur usaha mikro agar tidak memberatkan pelaku usaha, sekaligus memberikan dukungan bagi pelaku usaha kecil agar dapat berkembang, khususnya di Kota Salatiga.

Pak Untung:

Terdapat banyak masukan dari Dinas Koperasi. Tujuan Raperda ini adalah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan usaha sekaligus memberikan perlindungan kepada pelaku usaha mikro.

|                |  |
|----------------|--|
|                | <p>Bu Woro:</p> <p>Pembahasan difokuskan pada aspek hukum dengan penekanan agar penggunaan bahasa tidak membingungkan pelaku UMKM. Secara umum, aturan tidak boleh memberatkan pelaku usaha sehingga diperlukan kebijaksanaan dalam penyusunannya</p> <p>Pak Yusuf:</p> <p>Menanyakan apakah koordinasi dan pengendalian sudah berjalan optimal. Jika belum, maka perubahan istilah perlu dipertimbangkan kembali.</p> |
| 3. Hasil Rapat | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disepakati bahwa Finalisasi Raperda akan dilaksanakan pada Senin, 27 April 2026.</li> </ul>   |
| 4. Penutup     | <p>Demikian Rapat Internal Pansus Raperda atas Inisiatif DPRD tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro Semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan selanjutnya kami ucapkan terimakasih.</p> <p>Wassalamualaikum Wr.Wb</p>  |

PENDAMPING PANSUS  
DPRD KOTA SALATIGA

Fairuza Yahya, A.Md